




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



GEDUNG EKS MULTIYEARS LANTAI 4 JALAN SWARNA BUMI TEMBILAHAN

Telephone (0768) 22904 dan Faximale (0768) 21383

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya, perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya. Perubahan Renstra dilakukan karena terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berdampak terhadap kebijakan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Selain itu perubahan adanya nomenklatur SKPD yang harus dilakukan penyesuaian. Perubahan Renstra ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan masukan terhadap perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Renstra itu sendiri menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir menuju good governance. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2018-2023, yang disertai dengan program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.

Semoga dengan disusunnya perubahan Renstra ini dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhil untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Dengan ditetapkannya perubahan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhil Tahun 2018-2023, berarti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018-2023. Untuk itu, dalam penyusunan program kerja dan kegiatan pada Seluruh Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar mempedomani perubahan Renstra ini.

Tembilahan, 4 April 2022

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



H. ARIFIN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641229 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II	 GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
a. Struktur Organisasi	10
b. Tugas dan Fungsi	12
2.2 Sumber Daya	20
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Inhil.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang	29
 BAB III	 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.....	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kesbangpol Provinsi	39
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	39
3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau.....	44
3.4 Telaah RTRW/KLHS	45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	46
 BAB IV	 TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran	48

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi	50
	5.2 Arah Kebijakan.....	51
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2019-2023.....	52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII	PENUTUP	
	Penutup	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pegawai Badan Kesbangpol Kab. Inhil Berdasarkan Jenis Kelamin.....	20
Tabel 2 Pegawai Badan Kesbangpol Kab. Inhil Berdasarkan Pendidikan Formal	21
Tabel 3 Pegawai Badan Kesbangpol Kab. Inhil Berdasarkan Pangkat	21
Tabel 4 Barang dan Aset Badan Kesabangpol Kab. Inhil	22
Tabel 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Inhil Tahun 2016-2020.....	25
Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Inhil Tahun 2016-2020	27
Tabel 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah... <td>36</td>	36
Tabel 8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	40
Tabel 9 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	49
Tabel 10 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesbangpol Kab. Inhil	51
Tabel 11 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesbangpol Kab. Inhil Tahun 2019-2020 (Permendagri 13 Tahun 2006)	52
Tabel 12 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesbangpol Kab. Inhil Tahun 2021 (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020).....	61
Tabel 13 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesbangpol Kab. Inhil Tahun 2023	68
Tabel 14 Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kab. Inhil yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	11
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017 , dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah karena terjadi perubahan mendasar yaitu terjadinya bencana non alam pada tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar di seluruh sektor pembangunan nasional dan daerah, termasuk juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir serta perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang secara mendasar merubah substansi RPJMD. Berikut beberapa peraturan perundangan yang menyebabkan substansi Perda tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, dirubah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja;

3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan indikator makro daerah, meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode; dan
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut di atas, perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir juga menyesuaikan nomenklatur terikini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan ke dua atas peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6177);
 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan

- keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).
 27. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir,

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Sementara itu, tujuannya adalah:

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Kebijakan Nasional.
2. Menelaah kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indragiri Hilir lima tahun terakhir berdasarkan berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kurun waktu 5

tahun, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya.

3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota sesuai tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir .
4. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir
5. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
6. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, Landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUN BANGSA DAN POLITIK

Berisi tentang gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesbangpol Kab. Inhil, Sumber daya badan Kesbangpol kab. Inhil, Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol kab. Inhil, Tambahan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesbangpl Kab. Inhil, Telaah Visi, Misi, dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra, Terlaah RTRW dan KHLS dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbagpol Kab. Inhil

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKANA

Berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesbangpol Kab. Inhil dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang rencana dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Kesbangpol Kab. Inhil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesbangpol Kab. Inhil dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kab. Inhil


a. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Susunan dan perlengkapan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat Badan terdiri dari :
 - 1) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 - 2) Perencana Ahli Muda
 - 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda
4. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir

PERATURAN BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 71 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021



Sumber: Perbup Kab. Inhil Nomor 71 Tahun 2021

b. Tugas dan Fungsi Perbup Indragiri Hilir Nomor 71 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 71 Tahun 2021, berikut Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.

KEPALA BADAN & BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 1) **Kepala Badan** Kesatuan Bangsa dan Polotik Menyelenggarakan tugas Membantu Bupati Melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Menjadi Kewewenangan daerah.
- 2) **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menyelenggarakan Fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan

- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

- 1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik daerah, serta umum dan Kepegawaian.
- 2) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan Koordinasi, fasilitas dan Pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pengakat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, Keuangan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi, fasilitas, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan Pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan Pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolahan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas terkait program dan anggaran, dan Keuangan, Sekretaris dibantu oleh kelompok JF.

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Mempunyai Tugas:

- a. Penyusun, perumusan dan Pembagian tugas jabatan pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan kelompok JF pada Subbagian kepegawaian dan umum;
- b. Perencanaan Program/kegiatan dan Penganggaran pada Subbagian kepegawaian dan umum;
- c. Penyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada badan kesatuan Bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan dan peraturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta Kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusun dan pengelolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu,kartu akses/BPJS, tespen, Pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan penceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, penilaian kinerja pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan analisa jabatan, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiuan pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;

- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

- 1) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan tugas yang terkait dengan ideologi dan wawasan kebangsaan, dan bela Negara dan karakter bangsa.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa , antara lain meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, dan bela Negara dan karakter bangsa;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusun kebijakan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat Daerah dan perangkat Daerah terkait;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitas, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu oleh Kelompok JF.

BIDANG POLITIK DALAM NEGRI

- 1) Kepala Bidang Politik Dalam Negri menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi , dan fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Politik Dalam Negeri;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri, antara lain meliputi pendidikan Politik dan peningkatan demokrasi, dan fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan politik dalam negeri dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepada Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh kelompok JF.

BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

- 1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, antara lain meliputi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh Kelompok JF.

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

- 1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen, dan penanganan konflik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, antara lain meliputi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen, dan Perangkat Konflik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan lewaspadaan nasional dan penanganan konflik dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dibantu oleh Kelompok JF.

KELOMPOK JF (JABATAN FUNGSIONAL)

- 1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan Kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 3) Jenis, Jenjang dengan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF Masing-masing.
- 5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- 6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda.
- 7) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Administrator pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 8) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 9) Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- 10) Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Kelompok JF dan pelaksanaan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 11) Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF mengoordinasikan Kelompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 12) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- 13) Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

2.2 Sumber Daya Kesbangpol Kab. Inhil

**Tabel 1 Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.**

STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN
	1	2	
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18 orang	7 orang	
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	12 orang	13 orang	
<i>Total</i>	30 orang	20 orang	

Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhil, 2022.

Dari tabel 1 diatas dapat dimengerti bahwa Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin berjumlah 30 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan berjumlah 20 orang dengan jenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut terbagi atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang masing-masing berjumlah 25 orang.

Tabel 2 Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pendidikan Formal.

STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN						
	S3	S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD
1	2						
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	6	10	2	6	-	-
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	-	11	1	13	-	-
Total	-	6	21	3	19	-	-

Sumber: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhil, 2022.

Dari tabel 2 diatas dapat dimengerti bahwa Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pendidikan Formal yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTP) berjumlah 6 orang dengan pendidikan S2, 21 orang dengan pendidikan S1, 3 orang dengan pendidikan D3, dan 19 orang dengan pendidikan SLTA.

Tabel 3 Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pangkat.

KEPANGKATAN/GOLONGAN	JUMLAH PNS
1	2
Pembina Utama Madya (IV/d)	-
Pembina Utama Muda (IV/c)	1
Pembina Tk. I (IV/b)	-
Pembina (IV/a)	4
Penata Tk. I (III/d)	8
Penata (III/c)	2
Penata Muda Tk. I (III/b)	4
Penata Muda (III/a)	2
Pengatur Tk. I (II/d)	2
Pengatur (II/c)	-
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
Pengatur Muda (II/a)	-
Juru (I/c)	-
Juru Muda (I/a)	-

Sumber : Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhil, 2022.

Dari table 3 diatas dapat dimengerti bahwa Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan

Pangkat berjumlah 1 orang Pembina Utama Muda (IV/c), 4 orang Pembina (IV/a), 8 orang Penata Tk.I (III/d), 2 orang Penata (III/c). 4 orang Penata Muda Tk.I (III/b), 2 orang Penata Muda (III/a), 2 orang Pengatur Tk.I (II/d), dan 2 orang Pengatur Muda Tk.I (II/b).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan di atas juga didukung sarana operasional (yang merupakan aset) antara lain berupa : gedung 1 unit, kendaraan dinas roda empat (mobil) 3 unit, roda dua (sepeda motor) 20 unit, serta alat dan perlengkapan kantor dan rumah tangga.

Tabel 4
Barang dan Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021

No	Uraian	Ukuran	Kondisi			Jumlah	Lokasi
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1500 M2		✓		1 Unit	JL. Sungai Beringin
	KENDARAAN DINAS BERMOtor RODA 4 (empat)						BKBP
2	Station Wagon		✓			1 Unit	BKBP
3	Minibus (Penumpang 14 orang kebawah)		✓			1 Unit	BKBP
	KENDARAAN DINAS BERMOtor RODA 2 (dua)						BKBP
4	Sepeda Motor		✓			13 Unit	BKBP
	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN						BKBP
5	Filling Cabinet Besi			4		21 Unit	BKBP

6	Brankas		✓			1 Unit	BKBP
	ALAT RUMAH TANGGA						BKBP
7	Kursi Tamu			1 set		5 set	BKBP
8	Kursi Putar					16 Unit	BKBP
9	Meja Komputer		✓			8 Unit	BKBP
10	Lemari Kayu		✓			2 Unit	BKBP
11	Rak Kayu		✓			1 Unit	BKBP
	ALAT PENDINGIN						BKBP
12	Lemari Es		✓			2 Unit	BKBP
13	A.C Window		✓			2 Unit	BKBP
14	A.C Split		✓			12 Unit	BKBP
15	Kipas Angin		✓			4 Unit	BKBP
	ALAT RUMAH TANGGGA LAINNYA (HOME USE)						BKBP
16	Televisi		✓			2 unit	BKBP
17	Unit Power Supply		✓			4 unit	BKBP
18	Dispenser		✓			5 unit	BKBP
19	Gordyn Kray		✓			1 set	BKBP
20	Meja Kerja		✓			34 Unit	BKBP
21	Kursi Kerja		✓			46 Unit	BKBP
22	Kursi Hadap		✓			1 Unit	BKBP
	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT						BKBP
23	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis			2		6 Unit	BKBP
24	PERALATAN STUDIO AUDIO						BKBP
25	Camera + Attachment		✓			2 unit	BKBP
26	Proyektor + Attacment		✓		1	2 Unit	BKBP
27	Alat Komunikasi Lain-lain		✓			40 Unit	BKBP
28	PERSONAL KOMPUTER						BKBP

29	P.C Unit		✓			25 Unit	BKBP
30	Laptop				2	13 Unit	BKBP
31	Net Book				2	3 unit	BKBP
32	Printer				15	35 Unit	BKBP
33	Scanner		✓			1 Unit	BKBP

Sumber : *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir 2021*

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian dan Realisasi Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020.

Tabel 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	80%	90%	100%			92,82%	94,80%	84,37%			116,025	105,333	84,37		
2	Terlaksananya Urun Embuk Kerukunan antar Etnis dan Umat Begarama	0	85%	85%			85%	96%	87,02%			#DIV/0!	113,294	102,376		

3	Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	80%	90%	100%			92,82%	94,80%	84,37%			116,025	105,333	84,37		
4	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Narkoba dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	80%	90%	100%			92,82%	94,80%	84,37%			116,025	105,333	84,37		
5	Penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat				100%	100%			100%	47,62%				100	47,62	
6	Rata-rata Kesadaran Masyarakat Terhadap Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara				90%	90%			3%	1%				3,33333	0,93333	
7	Presentase Stabilitas Politik				53%	45%			100%	100%				188,679	222,222	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hilir yang telah ditampilkan pada tabel 2.6 mengacu kepada indikator kinerja dari tahun 2016 – 2020 yang mengalami perubahan menjadi 3 indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berlaku sejak tahun 2019-2020, yaitu :

1. Presentase Potensi konflik yang diselesaikan
2. Presentase pembinaan terhadap aparatur dan komponen masyarakat tentang ideologi negara
3. Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg, Pilpres, dan Pilkades

2.3.2 Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Penyerapan anggaran belanja langsung didasarkan pada realisasi belanja langsung, tidak langsung, belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa yang dialokasikan untuk pembiayaan.

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Inhil
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Anggaran pada tahun Rp. (Juta)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp.)					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja	9.693,90	9.406,04	15.594,98	12.970,23	9.413,72	8.927,76	8.847,33	12.498,40	12.117,05	8.421,57	92,10	94,06	80,14	93,42	89,46	4,64	1,70
2	Belanja Tidak Langsung	3.378,98	3.513,33	3.711,16	3.938,98	4.095,87	3.239,78	3.264,51	3.410,45	3.592,21	3.737,06	95,88	92,92	91,90	91,20	91,24	4,93	3,65
3	Belanja Pegawai	3.378,98	3.513,33	3.711,16	3.938,98	4.095,87	3.239,78	3.264,51	3.410,45	3.592,21	3.737,06	95,88	92,92	91,90	91,20	91,24	4,93	3,65
4	Belanja Langsung	6.314,92	5.892,71	11.883,82	9.031,24	5.317,84	5.687,98	5.582,82	9.087,95	8.524,84	4.684,51	90,07	94,74	76,47	94,39	88,09	7,47	2,42
5	Belanja Pegawai	484,94	707,26	720,28	562,67	404,44	478,84	707,26	547,81	514,97	328,44	98,74	100	76,05	91,52	81,21	-0,58	-4,26
6	Belanja Barang dan Jasa	4.755,44	4.862,71	11.038,63	8.411,92	4.913,41	4.280,33	4.590,70	8.454,14	7.953,37	4.356,08	90,01	94,41	76,59	94,55	88,66	15,97	10,06
7	Belanja Modal	1.074,55	322,74	124,91	56,65	-	928,81	284,87	86,01	56,50	-	86,44	88,27	68,86	99,74	-	-71,48	-68,36

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2019 - 2020 dikatakan cukup baik. Jika diperhatikan dari tabel diatas rasio antara realisasi pada tahun 2019 – 2020 berfluktuatif, pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang dirasionalisasi anggaran disebabkan pandemi covid.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir terdapat sejumlah tantangan yang dilihat sebagai berikut :

1. Masih adanya konflik dimasyarakat yang berhubungan dengan Wilayah Perbatasan Daerah, Kepemilikan Lahan, dan Konflik yang berhubungan dengan SARA.
2. Masih tingginya tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS, geng Motor, dan Pelecehan Seksual terhadap anak-anak.
3. Belum efektifnya kelembagaan politik dalam memainkan peran dan fungsinya dalam sistem politik nasional.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka membangun etika dan moral politik.
5. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai – nilai ideologi Pancasila dan kesadaran berprilaku berwawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Belum mantapnya ketahanan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
7. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuhan sosial.
8. Masih lemahnya ketahanan budaya, kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya terefleksinya keterbukaan komunikasi politik antar infrastruktur politik dan suprastruktur politik.
2. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai aset pembangunan nasional.

3. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
4. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan.
5. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.
6. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
7. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial, konflik etnis dan gerakan ketidakpuasan masyarakat.
8. Berperannya pemuka agama, adat, tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu berbagai permasalahan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.
9. Meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejolak konflik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Berangkat dari Tugas dan Fungsi Satuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir didalam mengimplementasikan program dan kegiatan bukanlah sesuatu hal yang dianggap mudah, oleh karena itu perlunya membangun Komitmen dan Strategi yang didasarkan atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi yang harus dicapai.

Adapun komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengemban Tugas dan Fungsinya adalah terciptanya kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang tertib, aman dan tenram serta taat dan demokratis guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir

Kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk mempunyai kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang mengarah kepada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horizontal yang melatar belakangi permasalahan ras, suku,budaya dan agama yang pada akhirnya dapat mengancam integrasi nasional. Kondisi kemajemukan ini juga terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan makin rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami arti pentingnya pendidikan politik, wawasan kebangsaan menjaga keamanan dan ketertiban dan lain sebagainya memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang akan

dihadapi oleh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.

Beberapa kecenderungan serta perkembangan situasi dan ancaman bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan permasalahan daerah yang mengarah pada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa dan instabilitas daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seiring dengan jumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat diindikasikan timbulnya permasalahan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Tingginya kasus tindak pindana, penyalahgunaan Narkoba dan kurang maksimalnya penyuluhan dan sosialisasi anti narkoba terhadap masyarakat dan anak-anak sekolah;
3. Sejalan dengan laju pertumbuhan/perkembangan sektor perekonomian serta banyaknya investor dibidang kehutanan dan perkebunan sehingga berdampak terbatasnya ruang gerak masing-masing masyarakat/petani dalam usahanya menambah luas lahan sehingga sering terjadi konflik dilapangan tentang lahan maupun sempadan/perbatasan, sehingga sangat diperlukan dukungan personil dari pemerintah daerah;
4. Kondisi sosial budaya ditengah-tengah masyarakat sangat memperhatinkan sehubungan telah pudarnya nilai-nilai kebudayaan, kegotong royongan dan toleransi sehingga sangat berpengaruh pada perilaku, moral masyarakat.
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya.
6. Belum mantapnya proses pembauran dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan

Dalam upaya mencapai visi dan misi serta tujuan strategis, maka perlu dianalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal adalah untuk melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kelemahan dan kekuatan yang akan dianalisis meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

Analisis Lingkungan Internal

A. Faktor kekuatan internal (*Strength*)

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Visi dan Misi yang jelas;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Koordinasi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Instansi Vertikal yang lebih baik;
4. Peran serta masyarakat serta terbentuknya Forum-Forum dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan juga kegiatan Pendataan serta Pemantauan Orang Asing yang berdomisili maupun tidak. Hal ini berpengaruh terhadap Keutuhan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Peran Lembaga Legislatif yang semakin Meningkat dalam Memperjuangkan Aspirasi dan Kepentingan Rakyat, serta

Perkembangan Organisasi Masyarakat sebagai Aset
Pembangunan Daerah.

B. Faktor Kelemahan Internal (*Weakness*)

1. Terbatasnya sumber daya personil yang memiliki keahlian dan membidangi pendidikan intelijen tingkat dasar;
2. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi ;
3. Belum optimalnya alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir, APBD Provinsi Riau maupun APBN untuk pelaksanaan tugas dan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Tingkat Kriminalitas, Kenakalan Remaja, Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Masih Tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir

Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor-faktor di luar organisasi yang mengarah pada munculnya kesempatan bahkan ancaman bagi organisasi. Ancaman atau tantangan (*Threats*) adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha organisasi untuk mencapai daya saing strategis. Peluang (*Opportunities*) adalah kondisi lingkungan umum yang dapat membantu organisasi mencapai daya saing strategis. Analisis lingkungan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir menghasilkan peluang-peluang diberbagai aspek sebagai berikut:

A. Peluang (*Opportunities*)

1. Era globalisasi dan reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Keberagaman suku dan budaya di Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pencapaian Visi dan Misi;
5. Potensi Perkebunan Bagi Perekonomian Rakyat Khususnya Komoditas Kelapa sebagai Pendukung Perekonomian Daerah.

B. Ancaman (*Threats*)

1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat;
2. Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila ditengah-tengah kehidupan masyarakat;
3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan;
4. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
5. Masih Terdapat Konflik Sosial, Konflik Agraria, dan Konflik Politik di Masyarakat yang berdampak pada Gangguan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat;
6. Komposisi penduduk yang bersifat heterogen.

Tabel 7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya angka konflik yang terjadi	Menurunkan Angka Konflik	perselisihan sosial yang masih marak terjadi di masyarakat
			masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara
			masih rendahnya tingkat stabilitas politik

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir

Visi Bupati Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”.

Penjelasan :

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten

Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.

- Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.
- Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tenram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Misi

Misi, berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis

terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1 :Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum.

Misi 2 :Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.

Misi 3 :Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.

Misi 4 :Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.

Misi 5 :Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Misi 6 :Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.

Misi 7 :Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Misi 8 :Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Berdasarkan Misi Kabupaten Indragiri Hilir diatas, Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Misi ke 6 yaitu “Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial”.

Kebijakan umum yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

- a. Meningkatkan hubungan dan koordinasi antar lembaga legislatif maupun antar lembaga eksekutif itu sendiri, guna menciptakan kondisi yang harmonis, serasi dan selaras dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang memiliki keterkaitan dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama ;

- b. Meningkatkan pembinaan kesatuan bangsa dalam rangka menggalang persatuan dan kesatuan bangsa demi terpeliharanya integritas NKRI yang tercinta ;
- c. Meningkatkan sistem pemantauan yang efektif melalui kerjasama antar intansi terkait, guna mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif, aman dan terkendali ;
- d. Meningkatkan pemahaman politik, wawasan kebangsaan dan integritas bangsa dalam menumbuhkan semangat rela berkorban, bela negara dan cinta tanah air;
- e. Meningkatkan pengawasan orang asing dan fasilitasi permasalahan/penanganan konflik masyarakat serta melakukan rehabilitasi dan rekonsiliasi ;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kesbangpol Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaiaan sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir terhadap sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau serta Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam kewenangan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri/Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum

Di samping memastikan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir juga melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Dengan prioritas nawacita sebagai payung utama, aspek utama telaahan mencakup visi dan misi

Kementerian Dalam Negeri serta tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Tabel 8
Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi : “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : <i>Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong</i> ”.
Misi : Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
Tujuan Strategis : Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
Sasaran Strategis : a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah c) Meningkatnya kewaspadaan nasional
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri : Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui : 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi. 2) Peningkatan kapasitas partai politik. 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan. 5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi pancasila. 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa. 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dijelaskan secara terperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Dijelaskan pada Bagian ketiga Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 pada Pasal 8 ayat 1 (satu), bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Disamping penyelenggaraan tugasnya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan umum melaksanakan fungsi sebagai berikut sesuai bunyi Pasal 10 antara lain :

1. Perumusan kebijakan dibidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan

penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya serta fasilitasi penanganan konflik sosial.
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Faktor Penghambat

1. Belum maksimalnya Partai Politik yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai pilar demokrasi
2. Indeks Demokrasi Indonesia masih rendah
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu
4. Daerah belum melakukan pelayanan dan pengawasan ormas secara efektif
5. Komunikasi dan koordinasi nasional Ormas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum maksimal
6. Kebijakan/ Peraturan/ pedoman bidang pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan

7. Kebijakan/regulasi/pedoman bidang kewaspadaan nasional dan konflik sosial

Faktor Pendorong

1. Pentingnya diadakannya kegiatan pendidikan politik bagi pemula dan masyarakat.
2. Kesbangpol Kab. Inhil memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk memberikan laporan pantauan terkait perkembangan politik yang terjadi di Kab. Inhil.
3. Kesbangpol Kab. Inhil memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang berhak menerima Bantuan Keuangan.

Analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaiaan sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau harus terkait dengan Renstra Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik karena berada dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Sinkronisasi Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dengan Direktorat Jenderal Kesbangpol dilakukan dalam rangka penyatuan persepsi dan pandangan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bila dilihat visi misi Kementerian Dalam Negeri diatas, sangat berhubungan erat dengan visi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir karena substansi visi dan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni

Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Suasana Yang Kondusif di Provinsi Riau. Dalam mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas demokrasi, diarahkan untuk menumbuhkembangkan demokrasi yaitu perwujudan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai budaya lokal.
2. Menciptakan stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif, merupakan satu upaya dalam melaksanakan pencegahan potensi konflik dan peningkatan pencegahan penyakit-penyakit masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan, diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan percepatan pembangunan provinsi Riau, diarahkan untuk menggerakkan seluruh komponen dan elemen masyarakat baik LSM, Orkemas, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mitra Pemerintah dalam mengsukseskan percepatan pembangunan di Provinsi Riau.

Adapun visi Provinsi Riau tahun 2020 (Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 36 Tahun 2001), yakni **“Terwujudnya provinsi Riau sebagai Pusat Perekonominian dan Kebudayaan”**

**Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera
lahir dan bahtin, se Asia Tenggara Tahun 2020”.**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau menyusun 6 (enam) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Bila dilihat dari uraian telaahan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau diatas, sangat jelas berhubungan erat dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, karena substansi visi dan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Faktor Pendukung :

1. Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan;
2. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama;

3. Terbentuknya Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)
4. Terbentuknya Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
5. Terbentuknya Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing;
6. Terbentuknya Tim Koordinasi Pemerintah Daerah;
7. Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
8. Terbentuknya Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
9. Terbentuknya Tim Database Kesbangpol Kab. Inhil.

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika politik dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku demokrasi.
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih dalam Pemilu.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan cenderung menurun.
4. Masih sulitnya pendataan orang asing yang sifatnya berpindah atau berdomisili.
5. Munculnya aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang selalu ada kondisi denikian sangat rawan dan rentang terjadi pergesekan yang menimbulkan konflik.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan melihat berbagai permasalahan yang ditinjau dari beberapa aspek dan dengan melihat dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir serta dengan melihat peluang dan ancaman dari faktor eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan program kegiatan di lima tahun kedepan, maka selanjutnya ditentukan isu-isu strategis

yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinyatakan bahwa salah satu isu-isu strategis Daerah adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan birokrasi yang ditandai dengan terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, SOP dan sarana prasarana yang belum memadai.
2. Rendahnya ketertiban umum dan lemahnya penegakan hukum serta belum optimalnya sikap Toleransi dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat yang Memicu Potensi Konflik yang dikhawatirkan akan Terjadi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan Misi yang diemban adalah sebagai berikut :

Tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah.

Sasaran :

1) Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol.

2. Menurunkan Angka Konflik.

Sasaran :

1) Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat.
2) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara.
3) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Tabel 9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			Realisasi			Target	
			2019	2020	2021*	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah						
	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai evaluasi RB Badan Kesbangpol Kab. Inhil atas komponen pengungkit	-	-	-	20	21
		Nilai AKIP Badan Kesbangpol Kab. Inhil	-	-	37.07%	85%	86%
(2)	Menurunkan angka konflik						
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat	Presentase potensi konflik yang diselesaikan	29%	42%	80%	85%	95%
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Presentase Pembinaan terhadap aparatur dan komponen masyarakat tentang ideologi negara	3%	4%	0%	6%	8%
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg, Pilpres, dan Pilkades	100%	100%	70%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

- a. Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi
- b. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

5.2 Arah Kebijakan

Tabel 10
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir

VISI : Kejayaan Inhil yang Maju, Bermarwah, dan Bermartabat MISI 6 : Memantapkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Menurunkan Angka Konflik	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat	1. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 2. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara	1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	1. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

BAB VI

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2019-2023**

Tabel 11
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2020
(Permendagri 13 Tahun 2006)

Program/Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal RPJMD (2019)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020					
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)				
1	2	3	4									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.00.06.3.00.06.01.01.	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik	22	Persen	100	1.143,91	95	662,07	Sekretariat			
Penyediaan Surat Menyurat	3.00.06.3.00.06.01.01.001.	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	590	Lembar	590	3,20	650	3,42	Sekretariat			

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.00.06.3.00.06.01.01.002.	Jumlah Rekening yang dibayarkan	24	Rekening	2	8,46	2	91,18	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.00.06.3.00.06.01.01.006.	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan diperpanjang perizinannya	18	Unit	18	6,65	18	6,04	Sekretariat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.00.06.3.00.06.01.01.008.	Jumlah Ruangan yang terjaga kebersihannya	11	Ruang	11	23,96	11	29,17	Sekretariat
Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.00.06.3.00.06.01.01.010.	Jumlah ATK yang disediakan	30	Jenis	30	28,69	30	24,20	Sekretariat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.00.06.3.00.06.01.01.011.	Jumlah cetakan dan penggandaan	7	Jenis	2	6,56	7	5,78	Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.00.06.3.00.06.01.01.012.	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	36	Jenis	32	1,28	40	6,32	Sekretariat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.00.06.3.00.06.01.01.013.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16	Jenis	16	781,17	-	339,93	Sekretariat

Kab. Inhil

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.00.06.3.00.06.01.01.015.	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	200	Eksemplar	200	21,20	200	18,87	Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.00.06.3.00.06.01.01.016.	Jumlah logistik yang disediakan	2375	Liter	2.416	22,94	5.263	29,43	Sekretariat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	3.00.06.3.00.06.01.01.018.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	60	Kali	30	214,10	81	73,29	Sekretariat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3.00.06.3.00.06.01.01.020.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	264	Kali	20	25,70	183	34,45	Sekretariat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.00.06.3.00.06.01.02.	Persentase Kebutuhan Sarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan standar kerja	32	Persen	100	4.243,49	90	2.564,96	
Pembangunan Rumah Dinas	3.00.06.3.00.06.01.02.002.	Jumlah rumah dinas yang dibangun	-	Unit		0	1	961,19	Sekretariat
Pembangunan Gedung Kantor	3.00.06.3.00.06.01.02.003.	Jumlah gedung yang dibangun	10	Unit	11	1.860,65	3	352,08	Bidang Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.00.06.3.00.06.01.02.005.	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	-	Unit			3	264,97	Sekretariat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	3.00.06.3.00.06.01.02.024.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	18	Unit	15	31,87	18	25,92	Sekretariat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.00.06.3.00.06.01.02.028.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	95	Unit	82	17,28	128	5,95	Sekretariat
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	3.00.06.3.00.06.01.02.041.	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	1	Unit	1	189,13	3	427,56	Sekretariat
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3.00.06.3.00.06.01.02.042.	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	4	Unit	6	2.144,55	4	527,29	Bidang Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.00.3.00.06.01.03	Persentase Terciptanya keseragaman dan peningkatan disiplin ASN	10	Persen	100	30,28	95	16,20	
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	3.00.06.3.00.06.01.03.005.	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	73	Stel	62	30,28	135	16,20	Sekretariat

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	3.00.06.3.00.06.01.05.	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan, keterampilan khusus dan pelaksanaan hari-hari besar nasional dan daerah	14	Persen	100	652,82	95	166,75	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	3.00.06.3.00.06.01.05.001.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	520	Orang	200	197,74	200	101,14	Sekretariat
Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	3.00.06.3.00.06.01.05.019.	Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	10	Kali	8	455,09	10	65,60	Sekretariat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.00.06.3.00.06.01.06.	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20	Persen	100	49,20	90	47,81	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00.06.3.00.06.01.06.001.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	40	Laporan	8	49,20	8	47,81	Sekretariat
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan	1.01.05.3.00.06.01.	Jumlah Pelaksanaan peningkatan keamanan dan kenyamanan	20	Persen	100	96,85	90	134,27	

lingkungan	15.	lingkungan							
Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.01.05.3.00. 06.01. 15.005.	Jumlah sosialisasi tentang keamanan lingkungan yang diselenggarakan	1	Kali	1	47,64	1	105,73	Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik
Peningkatan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini Masyarakat	1.01.05.3.00. 06.01. 15.007.	Jumlah fasilitasi FKDM yang dilaksanakan	6	Kecamatan	6	49,21	6	28,53	Bidang Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.01.05.3.00. 06.01. 16.	Jumlah pemeliharaan kanrrantibmas dan pencegahan tindak criminal	24	Persen	100	720,03	90	504,55	
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.01.05.3.00. 06.01. 16.002.	Jumlah Stake Holder yang difasilitasi dalam peningkatan kerja sama	9	Stake holder	9	681,47	9	494,31	Bidang Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing
Pendataan dan Pemantauan Orang Asing	1.01.05.3.00 .06.01. 16.006.	Jumlah data dan pemantauan orang asing	20	Kecamatan	2	38,56	20	10,24	Bidang Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	3.00.05.3.00 .06.01. 15.	Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	10	Kecamatan	10	176,97	10	13,94	

KDH		KDH							
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	3.00.05.3.00 .06.01. 15.002.	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	8	Kecamatan	3	38,79	8	13,94	Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik
Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	3.00.05.3.00 .06.01. 15.004.	Jumlah kasus kecamatan/desa dan keluarahan yang difasilitasi	7	Kasus	7	138,18	0	0	Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik
Program pengembangan wawasan kebangsaan	3.00.06.3.00 .06.01. 15.	Jumlah warga negara yang mendapat pelatihan wawasan kebangsaan	41	Orang	550	636,85	363	252,80	
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	3.00.06.3.00 .06.01. 15.001.	Persentase peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	18	Persen	80	126,40	90	60,24	Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	3.00.06.3.00 .06.01. 15.002.	Persentase peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	18	Persen	80	237,59	90	167,38	Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	3.00.06.3.00 .06.01. 15.003.	Jumlah rakor pokja kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang diselenggarakan	5	Kali	6	272,86	5	25,18	Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	3.00.06.3.00 .06.01. 16.	Persentase kemitraan wawasan kebangsaan yang dikembangkan	18	Persen	80	28,77	80	42,85	
Kemitraan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.	3.00.06.3.00 .06.01. 16.004.	Jumlah sosialisasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	1	Kali	1	28,77	1	42,85	Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	3.00.06.3.00 .06.01. 17.	Jumlah warga negara yang mengikuti pembinaan dan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P\$GN)	200	Orang	200	107,39	230	45,83	
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	3.00.06.3.00 .06.01. 17.001.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba dan Pekat	292	Orang	200	107,39	275	45,83	Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik
Program pendidikan politik masyarakat	3.00.06.3.00 .06.01. 18.	Persentase pemahaman politik masyarakat dan jumlah forum-forum diskusi politik	14	Persen	90	332,64	90	204,91	

Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	3.00.06.3.00 .06.01. 18.003.	Jumlah forum diskusi yang diselenggarakan	2	Kali	2	82,87	4	42,34	Bidang Politik dan Kemasyarakatan
Pembinaan dan Pendataan bagi Ormas/LSM	3.00.06.3.00 .06.01. 18.008.	Jumlah Ormas, LSM yang dibina	245	Ormas/LSM/LNL	120	249,77	245	162,57	Bidang Politik dan Kemasyarakatan
Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	3.00.06.3.00 .06.01. 19.	Percentase Partisipasi pemilih pada pilkada dan pemilu	54	Persen	100	305,65	80	27,59	
Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu	3.00.06.3.00 .06.01. 19.001.	Jumlah pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan pemilu	17	Kali	17	305,65		27,59	Bidang Politik dan Kemasyarakatan

Dari tabel 6.1. diatas, dapat dilihat dan diambil kesimpulan mengenai realisasi Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020. Salah satu penyebab tidak terlaksananya kegiatan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid 19 yang menyerang negara Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 12
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021
(Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)

Tujuan	Sasaran	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Data Capai a n Pada Awal RPJM D (2019)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUA N	Realisasi Kinerja dan Pendanaan tahun 2021*		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<i>Menurunnya Angka Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat</i>	<i>Menurunnya Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat</i>	8.	<i>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</i>						
		8.01	<i>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>						
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	159.70	7.071,01	
		8.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	95	89,36	
		8.01.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Dokume n	8	89,36	Sekretariat
		8.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Gaji ASN	Persen	100	3.519,14	

8.01.01.02.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji ASN	Tahun	1	3.519,14	Sekretariat
8.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Persen	25	22,74	
8.01.01.02.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian Hari-Hari tertentu yang disediakan	Stel	0	0	Sekretariat
8.01.01.02.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	Diklat	4	22,74	Sekretariat
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	145,1	541,09	
8.01.01.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	Jenis	44	9,17	Sekretariat
8.01.01.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	67	316,55	Sekretariat
8.01.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	1	44,19	Sekretariat
8.01.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Jenis	7	5,98	Sekretariat
8.01.01.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	156	14,90	Sekretariat
8.01.01.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan	Kali	108	150,30	Sekretariat

8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	Persen	100	1.954,58	
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Unit	5	1.954,58	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Persen	300	121,47	
8.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	Persen	90,01	3,54	Sekretariat
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	2	94,31	Sekretariat
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	Unit	2	23,62	Sekretariat
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	52,78	822,63	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara	Unit	1	42,38	Sekretariat
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	780,25	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	20	699,44	

8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan pelaksanaan Bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	20	361,43	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan	kegiatan	3	190,00	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan	Peserta	0	59,46	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Peserta Seminar Pembauran Kebangsaan & Rapat FPK yang dilaksanakan	Orang	0	82,25	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi bela negara	Peserta	0	23,42	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN		Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	49,99	3.968,23	

	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	49,99	2.011,04	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Partai Politik yang dibina	Parpol	11	1.957,19	Bidang Politik Dalam Negeri
8.01.03.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum		Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan	Masyarakat	30	53,85	Bidang Politik Dalam Negeri

	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	28,17	160,37	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	28,17	160,37	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti pembinaan	Ormas/LSM	69	160,37	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Cakupan ketahanan sosial dan budaya	Persen	100	118,62	
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Cakupan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	118,62	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Honorarium 1 Kali yang diselenggarakan	Kegiatan	1	118,62	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
			Jumlah Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan	Kegiatan	0		

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	408,86	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Cakupan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	332,19	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Konflik di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang difasilitasi	Kasus	4	76,67	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kecamatan yang dipantau	Kecamatan	20	255,52	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dari Tabel 6.2 diatas, merupakan Realisasi Kinerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun kegiatan yang tidak dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik masih disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang masih melanda Negara Indonesia tak terkecuali Kabupaten Indragiri Hilir. Selain pandemi Covid-19 adapun penyebab lain tidak dapat terlaksananya kegiatan adalah kesalahan penentuan target kinerja dan refocusing anggaran.

Tabel 13
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian Pada Awal RPJMD (2019)	Target Kinerja dan Pendanaan tahun					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Satuan	2022	2022	2023	2023	
1	2	3	4		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01	Persentase aparatur yang berkinerja baik		Persen	90	11.630,05	90	11.950,01	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.02 .01	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		Persen	90	132,05	90	339,72	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.01.01.02 .01.06	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun		Dokumen	10	132,05	10	339,72	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.02 .02	Jumlah Gaji ASN		Persen	100	4.330,09	100	4.433,19	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.01.01.02 .02.01	Jumlah Gaji ASN		Orang	38	4.330,09	38	4.433,19	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.01.01.02 .05	Jumlah Cetakan dan Penggandaan		Persen	100	67,05	100	214,45	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.01.01.02 .05.02	Pakaian Hari-Hari tertentu yang disediakan		Stel	26	15,60	31	43,20	Sekretariat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	8.01.01.02 .05.09	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan		Diklat	5	51,45	5	171,25	Sekretariat

Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik		Persen	100	3.885,45	100	3.244,59	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.01.01.2.06.01	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan		Jenis	44	59,17	44	12,14	Sekretariat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.01.01.2.06.02	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Jenis	50	3.313,15	50	1.776,73	Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.01.01.2.06.04	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Jenis	1	34,20	1	48,16	Sekretariat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.01.01.2.06.05	Jumlah Cetakan dan Penggandaan		Jenis	7	5,99	7	12,80	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.01.01.2.06.06	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan		Eksemplar	221	28,16	221	252,96	Sekretariat

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.01.01.2. 06.09	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan		Kali	136	444,77	140	1.141,81	Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2. 07	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah		Persen		886,85		849,24	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.01.01.2. 07.09	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		Unit	3	886,85	3	849,24	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2. 08	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor		Persen		234,83		428,10	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.01.01.2. 08.01.	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat		Persen	90	27,73	90	6,40	Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.01.01.2. 08.02	Jumlah Rekening yang dibayarkan		Rekening	2	147,20	2	81,60	Sekretariat

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.01.01.2. 08.04	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan		Orang	3	59,90	3	340,10	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2. 09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik		Persen		2.093,72		2.440,70	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.01.01.2. 09.02	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/ Lapangan yang dipelihara		Unit	18	57,86	18	120,00	Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.01.01.2. 09.09	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit	4	2.035,86	4	2.320,70	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02	Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persen	100	795,73	100	625,22	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2. 01	Cakupan pelaksanaan Bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		Persen	100	795,73	100	625,22	

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2. 01.01	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah yang diselenggarakan		kegiatan	8	290,61	8	332,12	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2. 01.02	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan		Peserta	250	274,90	250	100,00	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2. 01.04	Jumlah Peserta Seminar Pembauran Kebangsaan & Rapat FPK yang dilaksanakan		Orang	100	155,26	100	141,50	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2. 01.05	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi bela negara		Peserta	50	74,95	50	51,60	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat		Persen	100	1.564,46	100	5.045,39	

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01	Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat		Persen	100	1.564,46	100	5.045,39	
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	8.01.03.2.01.03	Jumlah Partai Politik yang dibina		Parpol	11	1.364,49	11	4.187,26	Bidang Politik Dalam Negeri
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01.04.	Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan		Masyarakat	200	199,96	200	858,14	Bidang Politik Dalam Negeri

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Persen	100	527,96	100	544,16	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01	Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Persen	100	527,96	100	544,16	
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.04.2.01.03	Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti pembinaan		Ormas/LSM	282	527,96	282	544,16	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05	Cakupan ketahanan sosial dan budaya		Persen	100	292,87	100	468,18	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.	Cakupan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persen	100	292,87	100	468,18	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	8.01.05.2.01.03	Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi yang diselenggarakan		Kegiatan	6	292,87	6	468,18	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06	Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persen	100	291,93	100	1.512,00	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01	Cakupan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persen	100	291,93	100	1.512,00	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01.03	Jumlah Konflik di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang difasilitasi		Kasus	4	65,07	4	157,86	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	8.01.06.2.01.04	Jumlah Kecamatan yang dipantau		Kecamatan	20	226,86	20	1.354,13	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 14

Indikator Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			Realisasi			Target	
			2019	2020	2021*	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)		-	-	65.00	65.00	65.00
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (%)		-	-	75.00	76.00	78.00
3	Indeks Rasa Aman		-	-	80.45	95.00	100
4	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah						
	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai evaluasi RB Badan Kesbangpol Kab. Inhil atas komponen pengungkit	-	-	-	20	21
		Nilai AKIP Badan Kesbangpol Kab. Inhil	-	-	37.07%	85%	86%
5	Menurunkan angka konflik						
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat	Presentase potensi konflik yang diselesaikan	29%	42%	80%	85%	95%
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Presentase Pembinaan terhadap aparatur dan komponen masyarakat tentang ideologi negara	3%	4%	0%	6%	8%

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg, Pilpres, dan Pilkades	100%	100%	70%	100%	100%
--	--	------	------	-----	------	------

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 disusun guna memenuhi amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025. sebagai arah atau panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan **Visi** dan **Misi** Kabupaten Indragiri Hilir yaitu “**Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermatabat**”.

Renstra Perubahan ini telah mengakomodir kebutuhan penyesuaian akan Program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluas tugas, wewenang, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir. Rekstrukturisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dimaksud telah menuangkan indikator pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran akuntabilitas kinerja unit organisasi pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut.

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 diharapkan mampu menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan setiap bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kerjanya secara lebih sistematis, terarah dan terukur dengan baik pencapaian kinerjanya.

Tembilahan, 4 April 2022

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

